



FITRISNA, SH, SpN

NOTARIS

S.K. MEN. KEH & HAM. RI. NO. C - 353. HT

03. 01 - TH 2001

TGL 13 AGUSTUS 2001

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

WILAYAH KERJA SELURUH KECAMATAN

DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 14 - X. A - 2003

TGL. 4 DESEMBER 2003



A K T A

: =PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "AL-AKIFAH IT"=

NO.

: -26-

TANGGAL

: 20 Agustus 2018

PENGHADAP

: I. Nn. LENNI MAHRANI NST

II. Nn. SANGKOT SALLIAH

III. Nn. RESKI

KANTOR :

JL. WILLEM ISKANDAR NO. 179 F
SIPOLU-POLU, PANYABUNGAN - MANDAILING NATAL
TELP. : 0636 - 20799 FAX : 0636 - 321799
E-mail : fitrisnash@gmail.com

=PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD=
"AL-AKIFAH IT"

Nomor : -26-

--Pada hari ini, Senin, tanggal Dua puluh Agustus dua ribu delapan belas (20-08-2018).-----

--Pukul 16.00 WIB (Enam belas Waktu Indonesia bahagian Barat).-----

--Berhadapan dengan saya, **FITRISNA**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Mandailing Natal dan berkedudukan di Panyabungan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-353.HT.03.01-Th 2001, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibahagian akhir akta ini.----



I. Nona **LENNI MAHRANI NST**, lahir di Gunung Tua, tanggal 11 (Sebelas) Februari 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Panggorengan, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara-Kabupaten Mandailing Natal, Nomor Induk Kependudukan : 1213015008890005.---

II. Nona **SANGKOT SALLIAH**, lahir di Mompong Julu, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Agustus 1997 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Mompong Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103
Website : dpmptsp.madina.go.id, Email : dpmptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Nomor : 503/0044/IO-PAUD/DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
PAUD AL-AKIFAH IT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD AL-AKIFAH IT Nomor 04/PAUD/2018 tanggal 06 September 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 27 September 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD AL-AKIFAH IT;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;



MEMUTUSKAN

Mengingat
KESATU

Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL - AKIFAH IT**

Alamat Lembaga : Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal

Bentuk Satuan : Kelompok Bermain (KB)

Penanggungjawab : **LENNI MAHRANI NST, S.HI**

KEDUA

PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 03 Oktober 2018

an. **BUPATI MANDAILING NATAL**

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MANDAILING NATAL



Drs. RARLIN LUBIS, AP

Pembina Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001



Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan Utara.